



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 76 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan, guna menjamin kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyediakan ruang publik yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor bagi masyarakat untuk berolahraga, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Instansi Vertikal adalah instansi/lembaga pemerintah pusat yang berada di daerah.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

7. Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah hari Dimana pada suatu periode waktu tertentu kendaraan bermotor tidak boleh melintasi Kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai Lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dengan tujuan untuk memberikan kesadaran kepada Masyarakat tentang efisiensi penggunaan kendaraan bermotor untuk meningkatkan kualitas udara.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Daerah agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi Masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Instansi Vertikal, badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, dunia usaha khususnya PKL, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. penetapan waktu, kawasan dan zona;
- b. parkir pengunjung;
- c. tim koordinasi;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III PENETAPAN WAKTU, KAWASAN DAN ZONA

Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) adalah setiap hari minggu pada pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 08.30 WITA.
- (2) Kawasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) berlokasi di:
 - a. jalan as musaffa;
 - b. jalan mayjend r. suprpto;
 - c. jalan merdeka; dan
 - d. jalan sudirman.
- (3) Dalam hal ada kegiatan penting yang tidak bisa dipindahkan dan/atau ditunda di Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditiadakan.
- (4) Zona PKL berlokasi di trotoar jalan sudirman dan jalan merdeka.
- (5) Kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).

- (6) Kawasan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PARKIR PENGUNJUNG

Pasal 5

Lokasi parkir pengunjung Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), meliputi:

- a. jalan mt. haryono;
- b. jalan anang adenansi (lapangan kamboja);
- c. jalan sudirman (ex kantor gubernur);
- d. jalan kapten piere tendean, sisi kiri jalan dan halaman menara pandang; dan
- e. taman hutan kota belakang lapangan tenis.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim koordinasi Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan arah kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (4) Tim koordinasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Kegiatan PKL dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) wajib:

- a. mendapatkan izin tertulis dari tim koordinasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- b. menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
- c. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
- d. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.

Pasal 8

Kegiatan dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dilarang:

- a. melakukan politik praktis;
- b. menggunakan kendaraan bermesin baik penjual maupun pengunjung yang masuk ke dalam zona kegiatan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- c. membagikan selebaran atau brosur; dan
- d. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 9

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sesuai program dan kegiatan Perangkat Daerah masing-masing, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Tim koordinasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim koordinasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) kepada Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Oktober 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

ICHROM MUFTEZAR
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 77

KAWASAN PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(CAR FREE DAY)



MUHAMMAD YAMIN HR